



**PENEGAKKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA
DALAM UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN DALAM RUMAH TANGGA
BERDASARKAN (PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG
NOMER 306/Pid.Sus/2013/PT.Smg)**

Dendy Adhityawan*, Nur Rochaeti, Sukinta
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : dendyadhit@gmail.com

Abstrak

Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Pedofilia merupakan suatu aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap Anak-anak dibawah umur untuk menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus. Pedofilia tidak hanya berada lingkungan luar sang anak tetapi bisa saja dari dalam Keluarganya dimana seharusnya sebuah keluarga melindungi anaknya dalam putusan perkara No 306/Pid.Sus/2014/PT.Smg, dimana sebuah tindak pidana Pedofilia terjadi di dalam rumah tangga. Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimanakah perlindungan Anak korban pedofilia jika di lihat dari UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dan UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur dan bagaimana pertimbangan seorang hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusan perkara Nomer 306/Pid.Sus/2013/PT.Smg. Metode pendekatan penelitian adalah yuridis-normatif dan Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang melakukan pengamatan dengan mempelajari dan menjelaskan data sekunder. Berdasarkan Pengaturan tentang tindak pidana pedofilia telah diatur dalam hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun penegakkan hukum dalam Tindak Pidana pedofilia dalam rumah tangga juga harus diperhatikan, jika di lihat dari UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Perlindungan korban terhadap Kekekrasan seksual sangat di jaga akan tetapi di UU PKDRT ini wanita dan Anak-anak di anggap sama derajatnya yang mana semestinya Adanya pemisahan sanksi dan perlindungan khusus terhadap korban. Sebagaimana dalam Penegakkan Hukum ketika kekekrasan seksual Terjadi aparat penegak hukum lebih Condong ke arah UU tentang perlindungan anak meskipun Terjadi di dalam ranah rumah Tangga.

Kata kunci: Penegakkan Hukum, Pedofilia, KDRT

Abstract

Law enforcement is a process he did an effort to being functioning law or norms significantly associated with the community and the country. Pedophile is a sexual activity practiced by the adult against childrens under the age of be a mate adults after going through cajolery smooth. Pedophile not only is the environment outside the child but it could from in his family where should be a family protect the young in a verdict cases no 306 / pid.sus / 2014 / pt.smg , where a pedophile crimes place in households. Problems that is how child protection a pedophile if look at from the act no.35 in 2014 about children protection and law no 23 years 2004 about the elimination of domestic violence governing and how consideration a judge high court case semarang in a verdict number 306 / pid.sus / 2013 / pt.smg. The approach is yuridis-normatif research and research specification used is analytical descriptive who performs observations with studies and explain secondary data. Based on arrangement about crimes pedophile have been regulated in law the book the act of criminal law (kuhp) and law no. 35 years 2014 regarding the protection of children. But law enforcement in a criminal offense pedophile in households are also

must be considered , if look at from the act no.23 2004 concerning the elimination of domestic violence. Victim protection against sexual violence in lodges very but in this law pkdrts women and children in the same derajatnya consider which of the presence of the separation of misapplication of sanctions and special protection against victim. As in law enforcement when sexual violence happened law enforcement officials more leaning towards the legislation on child protection although occurring in in the domain of households .

Keyword : law enforcement , pedophile , domestic violence

I. PENDAHULUAN

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa, Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena Anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Sebagai makhluk sosial maka perkembangan sosial Anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang semuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa Anak-Anak. Perhatian terhadap permasalahan perlindungan Anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain deklarasi Jenewa tentang hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak)¹. Kemudian instrument internasional dalam perlindungan Anak yang

termasuk dalam instrument HAM yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah *UN Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*, *UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules)*, *UN Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*.²

Instrumen dan rekomendasi dari pertemuan tersebut nampaknya belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap Anak. Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, "*...the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...*" Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali mengemukakan prinsip "*First Call for Children*," yang menekankan pentingnya upaya-upaya Nasional dan Internasional untuk memajukan hal-hak Anak atas "*survival protection, development and participation*".³

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap Anak

¹ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cet V, Alumni, Bandung, 1992, hal 108

² Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 15

³ Hartuti Hartikusnowo, *Tantangan dan Agenda Hak Anak*, www.portalhukum.com, hlm. 1

tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan Anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.⁴

Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap Anak di tengah-tengah masyarakat semakin meningkat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang Anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap Anak penyandang disabilitas. Berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku kurang lebih 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak. Dalam perubahan tersebut Pasal 81 dan Pasal 82 kembali diperkuat dengan penambahan BAB XIA yang mengatur tentang Larangan, didalam bab tersebut terdapat 10 Pasal

dimana dua diantaranya mengatur tentang persetujuan, ataupun pencabulan terhadap Anak diatur dalam Pasal 76D dan Pasal 76E dan adanya penambahan ayat didalam Pasal 81 yang mengatur tentang siapa saja yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.

Hanya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun kembali dilakukan perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atas dasar pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap Anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa Anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang Anak,serta menggagu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan ,dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap Anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap Anak. Atas pertimbangan itu pada tanggal 26 Mei 2016 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵

⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004. hal. 43

⁵ <http://setkab.go.id/inilah-materi-pokok-perppu-nomor-1-tahun-2016-yang-sering-disebut-perppu-kebir/> diakses pada tanggal 19-agustus-2016

Anak-Anak Indonesia rentan menjadi korban pelecehan seksual, tak hanya dari lingkungan di luar rumah tetapi pula di dalam lingkungan terdekat mereka yang seharusnya menjaga Anak-Anak. Namun dilain pihak perlindungan Anak mendapat tantangan yang cukup serius, karena dari angka kasus kekerasan terhadap Anak di tanah air menunjukkan intensitas yang terus meningkat. Diperkirakan, setiap satu hingga dua menit terjadi tindak kekerasan pada Anak dan data yang terhimpun di dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya akan penulis persingkat sebagai KPAI, menyatakan pada tahun 2015 sekitar 218 kasus kekerasan seksual terhadap Anak menurun jika dibandingkan pada tahun 2014 yang mencapai 656 kasus yang tercatat pada lembaga ini.⁶ menurut Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, sekitar 58 persen atau 12,5 juta kasus merupakan kekerasan seksual terhadap Anak. Data itu diambil dari 179 kota dan kabupaten di 34 provinsi di Indonesia.⁷ Kasus pelecehan seksual ini sering terjadi tak hanya di luar dari lingkungan Anak ketika beraktifitas, tetapi hingga di lingkungan terdekat sang Anak, sehingga terdapat kerawanan akan pelecehan seksual ini. Praktek penegakkan hukum terhadap pelaku pencabulan terhadap Anak seringkali hanya dilihat sebagai penegakkan terhadap masalah perilaku seks yang terganggu ataupun sebatas sebagai

perbuatan pelecehan seksual terhadap Anak di bawah umur namun tidak dilihat sebagai suatu kejahatan yang luar biasa yang dapat mengancam keberlangsungan generasi yang akan datang. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak penanganan yang dilakukan terhadap kasus Pedofilia dalam rumah tangga sama seperti kasus kekerasan seksual lainnya, seperti perkosaan, dan pelecehan seksual dalam praktek di lapangan terdapat beberapa kendala dalam penanganan kasus tersebut. Salah satu kendala yang mendasar adalah dalam produk hukumnya. Untuk kasus incest yang melibatkan Anak dibawah umur, biasanya Pasal yang digunakan oleh aparat penegak hukum adalah Pasal 294 atau Pasal 287 KUHP. Setelah adanya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan secara jelas pada Pasal 81 ayat (3) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Penambahan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan pada Pasal 81 ayat (3) Dalam hal tindak pidana

⁶ <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-Anak-2011-2016> diunduh pada tanggal 01-September-2016

⁷ <https://tempo.co/read/2016/02/24/4153/kota-ini-alami-tingginya-kasus-kekerasan-seksual-pada-Anak> ,diakses pada tanggal 28-februari- 2016.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Menjatuhkan pidana tentu tidak lepas dari penegak hukum yaitu polisi, jaksa penuntut umum dan hakim di dalam mengadilinya, mengingat tugas dan kewajiban hakim adalah menegakkan hukum dan kebenaran, sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana wajib dilakukan dengan seadil-adilnya bagi para pelaku tindak pidana. Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada penegak hukum dalam hal ini hakim, yaitu dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap Anak. Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada dirinya dan sekitarnya karena dipengaruhi dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan keputusan.⁸ Suatu

putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim khususnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Anak korban kekerasan seksual menurut Undang Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan Anak korban tindak pidana pedofilia dalam Undang Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara No. 306/Pid.Sus/2013/PT.Smg dalam penjatuhan putusan ?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam pelaksanaan perlindungan Anak saat ini dalam hal tindak pidana kekerasan seksual pedofilia Undang Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No 23 Tahun

⁸ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga , Jakarta, 1997, hal. 12

- 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga,
2. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam pertimbangan hakim berdasarkan perkara No. : 306/Pid.Sus/2013/PT.Smg telah mencerminkan penegakkan hukum bagi pelaku.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.⁹

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, karena penelitian ini menggambarkan atau melukiskan tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terhadap sanksi pidana mati dalam hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau bahan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan bahan bahan pustaka kepustakaan terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer; yakni : bahan hukum mengikat, terdiri dari bahan-bahan hukum dan ketentuan hukum positif termasuk perundang-undangan.

Bahan tersebut antara lain UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No.35 tentang perlindungan Anak, PERPU No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak, Putusan pengadilan Tinggi Semarang No : 306/Pid.sus/2013/PT.Smg

2. Bahan Hukum Sekunder, yakni : bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang ada. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah KUHP, KUHPA, Disertasi atau Tesis, Lokakarya, Seminar yang berkaitan dengan judul skripsi.
3. Bahan hukum tersier, yakni : bahan hukum untuk memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pedoman Ejaan yang Disempurnakan, Internet, penulis melakukan pencarian data-data yang berhubungan dengan Judul Skripsi. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian berupa kajian dan telaah terhadap hasil pengolahan data yang didukung dengan teori-teori yang didapat sebelumnya¹⁰. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal.8.

¹⁰ Winarmo Surachmad, *Dasar dan Teknik Research : Pengertian Metode Ilmiah*. (Bandung, Tarsito, 1982), hlm 183

secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan;

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Perlindungan Anak korban tindak pidana pedofilia dalam Undang Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban tindak pidana pedofilia dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Fenomena tindak pidana pedofilia yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat stasiun televisi swasta menayangkan secara vulgar pada program kriminal, seperti kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang – orang terdekat korban, kasus sodomi, kasus pedofilia, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersial hingga pembunuhan. Kasus kekerasan Anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak.

Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia

mendapat kritik berbagai elemen masyarakat. Pernyataan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 20 Undang – Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berkewajiban dalam perlindungan anak adalah Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap Anak.

Tindak pidana pedofilia merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan warga masyarakat, upaya untuk menekan tindak pidana pedofilia sendiri merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Penegak hukum di pengadilan merupakan salah satu upaya dalam menangani masalah tindak pidana pedofilia dalam upaya pengakkan hukum di pengadilan adalah hakim. Peranan hakim dalam memberikan putusan yang tepat dan adil dalam perkara yang melibatkan anak dibawah umur sebagai korban kejahatan diharapkan mampu untuk menekan tindak pidana pedofilia yang semakin meningkat.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban

tindak pidana pedofilia menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak salah satunya adalah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pedofilia yang dimana masuk dalam ranah kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Tidak hanya penjatuhan pidana saja yang menjadi aspek perlindungan terhadap korban tetapi terdapat juga tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi korban tindak pidana kekerasan seksual terutama tindak pidana pedofilia dimana yang menjadi korban ialah anak dibawah umur yang mental dan kejiwaan yang masih sangat labil dalam berfikir.

Tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus ini bukan merupakan tanggung jawab dari pemerintah atau lembaga lainnya saja. Tetapi, juga menjadi tanggung jawab masyarakat luas. Berdasarkan pelaksanaan perlindungan khusus yang terdapat dalam Undang Undang No 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak, yang dapat di berikan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat kepada anak korban kejahatan seksual terutama bagi korban tindak pidana pedofilia antara lain :

1. Konseling

Pelaksanaan perlindungan ini pada umumnya diberikan kepada korban akibat munculnya dampak negatif

yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan sebagai upaya rehabilitasi, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan seperti korban pedofilia.

Tindak pidana pedofilian tentu menimbulkan dampak negatif pada korbannya, seperti trauma. Anak korban pedofilia secara jangka pendek maupun panjang dapat mengalami gangguan fisik dan mental selain menderita fisik korban juga menderita tekanan batin, seperti mana kotor, berdosa, merasa berbeda dengan anak-anak yang lain.

Usia anak yang sedang tumbuh dan berkembang seharusnya memerlukan stimulasi asah, asih, dan asuh yang berkualitas dan berkesinambungan. Bila pada periode ini anak mendapatkan trauma sebagai korban tindak pidana pedofilian, perkembangan moral, jiwa dan mentalnya akan terganggu. Terlebih bila perbuatan kejahatan tersebut disertai dengan paksaan dan kekerasan akan menimbulkan dampak yang lebih berat yang bisa terbawa hingga usia dewasa dan sulit dihilangkan, bahkan dapat menimbulkan gangguan kejiwaan dan mempunyai kecenderungan

melakukan hal yang sama seperti apa yang pernah dialaminya, dengan kata lain korban dapat tertular perilaku pedofilia.

Anak adalah masa depan bangsa, jika anak korban pedofilia tidak ditangani dengan sungguh-sungguh maka masa depan bangsa juga akan menjadi suram. Dengan memperhatikan kondisi korban seperti diatas, upaya bantuan konseling ini sangat diperlukan, pendekatan ppsikoterapi sejak dini harus segera dilakukan untuk memulihkan kembali mental korban. Kegiatan konseling dan psikoterapi sejak dini harus segera dilakukan untuk memulihkan kembali mental anak korban. Kegiatan konseling dan psikoterapisangat bermanfaat bagi korban untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan kemampuan interpersonalnya. Kegiatan konseling ini dapat dilakukan atau diberikan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada masalah perlindungan anak korban dan juga dibantu oleh keluarga korban serta masyarakat.

Pelaksanaan oleh tim psikolog yang diberikan oleh kepolisian kabupaten Tegal maupun oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) contoh dalam kasus perkara pedofilia di Pengadilan

Negeri Slawi No 92/Pid.Sus/2013/PN.Slw yang penulis jadikan pembahasan ini ialah Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) PUSPA KotaTegal.

2. Pelayanan / Bantuan medis

Korban tindak pidana pedofilia juga berhak mendapatkan pelayanan medis. Selain menderita secara mental korban tindak pidana pedofilia juga menderita secara mental korban tindak pidana pedofilia juga menderita fisik, misalnya luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Pelayanan medis yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa pemeriksaan kesehatan atau perawatan sampai korban sembuh dan juga laporan tertulis (visum et repertum atau surat keterangan medis) yang dapat digunakan untuk alat bukti. Surat keterangan medis ini diperlukan apabila kasus pedofilia diproses secara hukum.

Pelaksanaan tim medis dalam laporan tertulis (visum et repertum) yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal dengan No 223a/RSMS/IV/2013 tanggal 23 april 2013 yang di buat oleh Dr.Silva yang dipergunakan dalam perkara pidana No 92/Pid.Sus/2013/PN.Slw di Pengadilan Negeri Slawi.

3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum yang diberikan dapat berupa

advokasi dan pendampingan kepada korban tindak pidana pedofilia. Bantuan hukum ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pelaksanaan dalam hal pendampingan dan bantuan hukum terhadap anak korban pada saat menjalani pemeriksaan dan sidang perkara pidana No 92/Pid.Sus/2013/PN.Slw di Pengadilan Negeri Slawi di bantu oleh pusat pelayanan terpadu (PPT) PUSPA Kota Tegal.

4. Pengawasan

Upaya perlindungan ini dapat dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi daerah-daerah yang terjadi tindak pidana pedofilia. Yang bertugas melakukan pengawasan ini adalah pemerintah. Lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga non pemerintah, keluarga dan juga masyarakat luas. Daerah yang rawan terjadi kejahatan pedofilia adalah kota-kota besar dan daerah pariwisata, terutama daerah wisata yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara, mengingat pelaku pedofilia di Indonesia sebagian besar adalah warga negara asing. Sehingga pengawasan terhadap wisatawan asing juga harus diketatkan.

5. Pencegahan

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana pedofilia dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana pedofilia terhadap anak-anak dan masa depan bangsa. Sehingga masyarakat lebih berhati-hati dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi tindak pidana pedofilia. Selain itu upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang melindungi anak korban kejahatan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal yang mengatur tindak kekerasan terhadap Anak lebih ditegaskan dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Data yang terhimpun di dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya akan penulis persingkat sebagai KPAI, menyatakan pada tahun 2015 sekitar 218 kasus kekerasan seksual terhadap Anak menurun jika dibandingkan pada tahun 2014 yang mencapai 656 kasus yang tercatat pada lembaga ini.¹¹

¹¹ <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-Anak-2011-2016> diunduh pada tanggal 01-September-2016

2. Pelaksanaan Perlindungan Anak korban dalam Undang – Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Undang-Undang No23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ruang lingkup sebuah keluarga diatur di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 menerangkan bahwa ruang lingkup sebuah keluarga meliputi :

- (1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini :
 - a. Suami, istri, anak
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan

Menjadikan Anak bagian dari ruang lingkup sebuah keluarga yang wajib diberikan Perlindungan Khusus dari Kekerasan seksual yang terjadi di dalam rumah tangga baik dari luar maupun dari dalam menjadi

tanggung jawab bagi Orang Tua dan Pemerintah.

Dalam Bab III Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang No23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah tangga dan bagi orang-orang atau pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga dan penerapan sanksi pidana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50. Perlindungan yang dapat/ akan diberikan kepada/ terhadap orang yang menderita tindakan kekerasan maka perlu juga untuk mengetahui terlebih dahulu bentuk-bentuk tindak kekerasan tersebut. Mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang diatur di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa:¹²

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga.”

Penjelasan tentang kekerasan seksual sebagaimana di atur dalam Pasal 5 huruf C di jelaskan dalam Pasal 8 yang meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang

¹² *Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, 2004, Hal 4

menetap dalam lingkup Rumah Tangga tersebut

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan omersila dan/atau tujuan tertentu

Dalam Pasal 8 ini lebih menenggaskan tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap korban yang berada dalam lingkup rumah tangga.

Perlindungan terhadap Anak korban Kekerasan Seksual diatur di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana langkah hukum yang dapat di lakukan terdapat pada Pasal 26 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara
- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pasal 26 menerangkan bagi korban atau Anak korban untuk melaporkan setiap tindak kekerasan yang dilakukan langsung kepada pihak kepolisian,

dan bagi Anak korban bisa memeberikan kuasa kepada orang lain sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 27 menyebutkan bahwa :

“Dalam hal korban adalah seorang Anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau Anak yang bersangkutan yang dilaksAnakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Penjelasan dalam Pasal 27 ini bertujuan agar Anak sebagai korban bisa mendapatkan perlindungan langsung dari pihak kepolisian dalam menindak lanjuti kekerasan yang di terima oleh Anak.

Perlindungan Anak korban kekerasan juga dapat meninggalkan luka psikis maupun fisik yang bisa menggagu tumbuh kembang sang Anak tersebut oleh karna itu adanya pemulihan korban sangat diperlukan, diatur dalam Bab VII Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 39 korban kekerasan bisa memperoleh pelayanan dari :

- a. Tenaga kesehatan
- b. Pekerja sosial
- c. Relawan pendamping, dan/atau
- d. Pembimbing rohani

Dalam Pasal 39 dijelaskan siapa saja yang berwenang untuk memulihkan kondisi korban agar tidak menimbulkan efek trauma di kemudian hari yang mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang sang Anak dalam kehidupan sosialnya.

Sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual yang dilakukan di dalam rumah tangga di atur dalam Pasal 46 yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”

Dari ketentuan Pasal 46 ini terlihat sanksi pidana yang ada melihat secara keseluruhan kekerasan seksual yang terjadi di dalam rumah tangga tidak secara spesifik mengatur sanksi tindak pidana kekerasan bila yang menjadi korban seorang Anak di bawah umur, oleh karna itu adanya sanksi yang memberatkan seorang pelaku diatur didalam Pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sangat di butuhkan dalam penjatuhan sanksi pidana yang diterima oleh pelaku.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam Putusan No 306/Pid.Sus/2013/PT.Smg

Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadilinya. Seorang pelaku tindak pidana, dikatakan melakukan suatu tindak pidana jika semua unsur-unsur yang didakwakan kepadanya terbukti melalui fakta-fakta dalam persidangan dan hakim telah memiliki keyakinan bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana tersebut. Jika unsur-unsur yang didakwakan tersebut tidak terpenuhi, maka terdakwa akan

mendapatkan putusan bebas. Jika suatu putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan (*Ovoldoende Gemotiveerd*) tentang hal-hal yang relevan secara yuridis dan sah muncul di persidangan, maka akan terasa adanya kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat (*the death of common sense*).¹³

Teori pengambilan keputusan sangat relevan dengan tugas hakim dalam membuat putusan di pengadilan. Putusan tersebut terutama untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa yang diajukan kemuka persidangan, di samping itu juga menentukan sanksi pidana (hukuman) yang tepat yang harus diterima oleh terdakwa jika sudah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana.

Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 306/Pid.Sus/2013/PT.Smg didasarkan dengan adanya Putusan dari Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 92/Pid.Sus/2013/PN.Slw dalam perkara pidana kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan yang dilakukan secara berlanjut dengan terdakwa ROSIDIN bin SURAHMAN yang di jatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi selama 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Merasa putusan yang di berikan oleh Majelis Hakim dirasa tidak mendasar, oleh pihak Jaksa Penuntut Umum dan juga pihak terdakwa mengajukan permintaan banding yang di buat oleh panitera

¹³ M. Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Yogyakarta, 2012, hal 86

Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 11 September 2013, dimana dalam wilayah hukum Jawa Tengah pengadilan yang berhak menerima permintaan banding ialah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang bertempat di Kota Semarang .

Latar belakang upaya permintaan banding adalah bahwa hakim adalah manusia biasa yang dikhawatirkan membuat kesalahan dalam menjatuhkan keputusan. Karena itu dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi.

Pemeriksaan pada tingkat banding dapat juga disebut sebagai peradilan ulangan. Istilah ini dipergunakan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 1947 yang menyatakan dalam Pasal 6 bahwa terhadap putusan perdata yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama dapat diminta oleh para pihak supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi sesuai dengan yurisdiksi relatif masing-masing. Dari ketentuan undang-undang tersebut, fungsi Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding yaitu memeriksa ulang perkara secara keseluruhan. Demikian juga ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 194 K/Sip/1975, Pengadilan Tinggi harus memeriksa ulang seluruh perkara dalam tingkat banding, termasuk meliputi seluruh bagian konpensi dan rekonpensi yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama.¹⁴

b 1. Kasus posisi

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti dalam kurun waktu Tahun 2010 bulan

Agustus sampai dengan hari senin tanggal 01 april 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013, bertempat di ruang tamu rumah Dukun gambuhan Rt.06/III, Desa Kramat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, pada hari senin, tanggal 01 April 2013 telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur oleh ROSIDIN bin SURAHMAN, umur 45 Tahun, Warga Negara Indonesia dan beragama Islam. Terdakwa berjenis kelamin laki-laki, lahir di Tegal, 28 desember 1967 serta bertempat tinggal di Dukun Gambuhan Rt.06/III, Desa Kramat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, pekerjaan terdakwa adalah nelayan.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban anak perempuan di bawah umur yakni ISLAMIYATI binti ROSIDIN (korban) pada saat awal terdakwa melakukan perbuatan tersebut korban berumur 13 (tiga belas) tahun. Adapun modus yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur dengan memaksa korban pada saat korban tertidur dengan cara terdakwa memeluk korban dari belakang dan langsung memeras kedua payudara korban kemudian langsung memasukan tangannya kedalam rok korban yang dipakai dan langsung merobek rok dan celana korban menginginkan silet dan setelah terlihat alat kelamin korban kemudian terdakwa langsung menaikan sarung yang sedang ia pakai, dan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang dimasukan

14

kedalam alat kelamin korban hingga alat kelamin korban mengeluarkan darah dan merasa kesakitan, akan tetapi terdakwa tetap melanjutkan perbutannya hingga terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin korban setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban.

b 2. Pembahasan

pada putusan perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 92/Pid.Sus/2013/PN.Slw, telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa ROSIDIN bin SURAHMAN dengan amar putusan **12 (dua belas)** tahun penjara dan denda sebesar **Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).**

Putusan yang di berikan oleh Hakim tingkat pertama menurut hakim H.Suroso, SH selaku ketua majelis hakim di Pengadilan Tinggi Semarang, berpendapat bahwa putusan yang sudah di jatuhkan terhadap terdakwa ROSIDIN bin SURAHMAN telah terbukti dengan sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan yang di pakai oleh hakim tingkat pertama dianggap sudah benar hanya saja dalam penjatuhan pidana dalam putusan tingkat pertama dinilai terlalu tinggi.¹⁵

H.Suroso,SH selaku Hakim ketua di Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat ada beberapa hal yang harus di pertimbangkan sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara ini dalam tingkat banding yaitu :

1) Permintaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah dijatuhkan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Dalam hal ini pengertian tenggang waktu disini dapat diartikan sebagai waktu berfikir untuk menerima atau menolak putusan yang dijatuhkan, serupa dan persis dengan tenggang waktu mengajukan permintaan banding. Wujud masa tenggang berfikir merupakan penjelmaan dari masa tenggang permintaan banding. Bukan merupakan tenggat waktu yang berdiri sendiri, tenggang waktu berfikir masih ada selama tenggang waktu mengajukan permintaan banding masih ada, tenggang waktu berfikir dengan sendirinya berakhir dan lenyap dengan berakhirnya tenggang waktu permintan banding.

Tenggang waktu berfikir terhitung sejak 7 hari sejak putusan dijatuhkan baik bagi penuntut umum dan terdakwa yang hadir pada saat putusan dijatuhkan, tenggang waktu berfikir 7 hari sejak putusan diberitahukan dengan sah kepadanya.

2) Bahwa terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding dalam perkara ini.

Arti memori banding adalah uraian atau risalah yang memuat tanggapan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan

¹⁵ Data wawancara, Hakim H.suroso.SH di Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 23-08-2016

pengadilan tingkat pertama. Sudah dikatakan, diterima atau tidak permohonan banding tidak digantungkan pada ada atau tidak memori banding. Permohonan banding yang dibarengi memori banding tidak menghalangi pemeriksaan perkara pada tingkat banding. Bahkan pemeriksaan tingkat banding tidak mesti terikat pada isi memori banding, malahan berwenang untuk mengesampingkannya.

Dalam KUHP tidak di atur waktu penyerahan memori banding berdasarkan ketentuan Pasal 237 KUHP :

“selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasa hukumnya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi”

Dari ketentuan Pasal tersebut, batas jangka waktu menyerahkan atau menyampaikan memori dan kontra memori banding dihitung sejak tanggal permohonan banding diajukan, dan selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan, penyerahan dapat diberikan melalui pengadilan negeri atau langsung kepada pengadilan tinggi.

- 3) Hukuman pidana yang terlalu tinggi dan harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Selain hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana yang disebutkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

pertimbangan hukumnya Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan 9 orang Anak yang harus diberi nafkah.

- Apabila Terdakwa dihukum dengan hukuman pidana penjara yang tinggi istri dan 9 orang Anaknya akan menanggung beban hidup yang berat dan akan dapat mengakibatkan istri dan 9 orang Anaknya menjadi sengsara, karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
 - Istri terdakwa telah memohon dipersidangan agar terdakwa dibebaskan.
- 4) Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN.Slw yang dimintakan banding harus diperbaiki
 - 5) Cukup beralasan menurut hukum bahwa terdakwa agar tetap berada dalam tahanan
 - 6) Oleh karna terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan Namun, adanya Pasal 28 J Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib dan tunduk kepada pembatasan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum

dalam suatu masyarakat demokratis”

Majelis hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomer 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara pidana Mengadili dengan amar putusan:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 11 september Nomor : 92 /Pid.Sus/2013/PN.Slw. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa terdakwa **Rosidin bin Surahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : **“Dengan Sengaja Melakukan kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang Dilakukan secara berlanjut”**
- Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa **Rosidin Bin Surahman** dengan Pidana Penjara Selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari selasa, tanggal 3 Desember 2013 oleh SUROSO, SH Hakim tinggi Pengadilan tinggi semarang selaku Ketua Majelis.

Atas putusan hakim diatas menurut, H.SUROSO,SH selaku Ketua Majelis Hakim sudah dirasa pantas dan telah adil jika dilihat dari aspek Penenggakan hukum dan juga pertimbangan bahwa pelaku sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab menafkahi istri dan kesembilan Anaknya dimana salah satunya ialah korban.

Menurut Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah H.Suroso,SH Penegakkan Hukum dalam tindak pedofilia sebelum adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam penjatuhan hukuman berpusat pada KUHP dimana di atur dalam Pasal 287 KUHP dan pasal 294 KUHP, Dianggap belum memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi Anak sebagai korban/ Anak sebagai Pelaku kejahatan, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang undangan khusus yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diatur dalam Pasal 81 dan pasal 82.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak. Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga harus mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan, hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Untuk itu diadakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak melalui Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sanksi terhadap kekerasan terhadap Anak diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jika ditinjau dari Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam hal penegakkan hukum tindak pidana pedofilia tidak di atur dalam undang-undang ini.

sanksi yang mengatur tentang Kekerasan seksual terdapat pada Pasal 46 yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)"

Pasal 46 menjelaskan tentang sanksi pidana yang di terima pelaku akan tetapi, dalam hal ini tidak diatur lebih detail bila korban adalah Anak dibawah umur maka dibutuhkannya Undang-undang yang melindungi Anak lebih khusus jika terjadi kekerasan seksual di dalam rumah tangga.

IV. PENUTUP

a. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penulisan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia

- (1) Pada Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - a. Edukasi tentang Kesehatan Reproduksi, Nilai Agama dan Nilai kesusilaan. Karena Putusan hukum yang dahulu belum terdapat Undang-Undang yang mewajibkan maka formulasi yang disesuaikan.
 - b. Rehabilitasi Sosial.
Tidak terdapat putusan hakim yang memberikan upaya rehabilitasi sehingga Rehabilitasi Sosial tidak terpenuhi.
 - c. Pendampingan Psikososial Pada Saat Pengobatan Sampai Pemulihan. Karena Putusan hukum yang dahulu belum terdapat Undang-Undang yang mewajibkan maka formulasi yang disesuaikan.
 - d. Pemberian Perlindungan dan Pendampingan pada Setiap Tingkat Pemeriksaan Mulai dari Penyidikan, Penuntutan, Sampai Dengan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Seluruh saksi melakukan pencabutan keterangan Berita Acara Pemeriksaan. Maka jelas bahwa saksi korban tidak mendapatkan jaminan perlindungan bagi baik fisik, mental, maupun sosial.
- (2) Pada Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - a. Dampak tindak kekerasan seksual terhadap Anak dalam rumah tangga yaitu, penganiyaan, kekekrasan seksual, persetubuhan, eksploitasi terhadap Anak dapat memberikan dampak pada kesehatan fisik, mental sang Anak dan juga memungkinkan Anak menjadi pelaku kejahatan ketika sudah beranjak dewasa.
 - b. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Perlindungan hukum tidak hanya pengaturan mengenai sanksi pidana kepada pelaku, melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil/acara), kompensasi, pemihan dan pengamanan diri korban yang telah diatur di dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam Putusan No. 306/Pid.sus/2013/PT.Smg
Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Semarang Dalam Putusan Nomer 306/Pid.Sus/2013/PT,Smg perkara pedofilia (tindak pidana kekekerasan seksual terhadap Anak di bawah umur) yang di lakukan dalam rumah tangga berdasarkan Pada Pasal 81 Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hakim Dalam memutus perkara pedofilia juga mempertimbangkan alat bukti lain yaitu *visum et repertum* Rumah Sakit Mitra Siaga No.223a/RSMS/IV/2013 tanggal 24 April 2013.

Pidana yang di jatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor : 306/Pid.Sus/2013/PT.Smg perkara Pedofilia (tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur) sudah sesuai dengan pidana yang disebutkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No.Reg.Perk : Pdm-24/Slawi/ep.2/07/2013 pada tanggal 4 September 2013 yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun, hal ini dikarenakan pertimbangan yang di ambil oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang juga mempertimbangkan bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang menghidupi 1 orang istri dan 9 orang anak, jika terdakwa di hukum dengan pidana penjara yang tinggi akan berdampak pada kelangsungan hidup keluarganya yang menanggung beban hidup yang berat dan menjadi sengsara.

Pengakkan hukum di Indonesia tentang tindak Pidana Pedofilia memang tidak diatur akan tetapi demi keadilan bagi Masyarakat diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak dimana sanksi yang di berikan sudah dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan juga perlindungan terhadap Anak korban.

b. SARAN

Seharusnya Penjatuhan Sanksi Pidana harus lebih di perberat lagi karna apa bila dikaji dari perbuatan terdakwa yang tidak lain adalah ialah keluarga terdekat korban sendiri, dan juga dalam hal perlindungan terhadap korban kekerasan seharusnya di berikan perlindungan dan pengobatan secara khusus karna

jika tidak diberikan penanganan yang tepat akan berdampak buruk untuk masa depan sang anak dan lingkungannya ketika tumbuh dewasa nanti.

V. DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Adji. Seno Oemar, Hukum Hakim Pidana (Jakarta: Erlangga, 1997)
- Gosita. Arif, Masalah Perlindungan Anak (kumpulan Karangan), (Jakarta: BIP kelompok Gramedia, 2004)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, cet. V, (Bandung: Alumni, 1992).
- Soemitro. Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994)
- Surachmad. Winarmo, Dasar dan tekni Research : Pengertian Metode Ilmiah (Bandung : Tarsito, 1982)
- Salam. Faisal Moch, Hukum Acara Peradilan Anak, (Bandung: Mandar Maju, 2005)
- Syamsudin. M, Kontruksi Baru Budaya Hukum hakim Berbasis Hukum Progresif, (Yogyakarta : Kencana, 2012)

B. Peraturan Perundang-Undangan

- UUD NRI 1945
- KUHP
- KUHAP
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- PERPU NO 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU



Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak
UU No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak

C. Internet

<http://setkab.go.id/inilah-materi-pokok-perppu-nomor-1-tahun-2016-yang-sering-disebut-perppu-kebiri/>
<https://tempo.co/read/2016/02/24/4153/kota-ini-alami-tingginya-kasus-kekerasan-seksual-pada-Anak>

<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-Anak-2011-2016>

D. Sumber Lainnya

Data Wawancara, Hakim H.Suroso
di Pengadilan Tinggi Semarang
Hartuti Hartikusnowo, Tantangan
dan Agenda Hak Anak.